



UPPD Kabupaten Banjarnegara

Jl. S. Parman No.143, Parakancangah, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara,
Jawa Tengah 53412 62286591284

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan
Daerah / UPPD Kabupaten Banjarnegara

Pelayanan Retribusi Daerah

No. SK : 973/17.698

Persyaratan

1. Mengisi SPTRD (Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah) Surat Permohonan atau dokumen lain yang dipersamakan;
2. Fotocopy KTP/KITAS/identitas lain yang sah;
3. Jangka waktu pengembalian SPTRD (Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah) Surat Permohonan atau dokumen lain yang dipersamakan paling lambat 5 (lima) hari kerja.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Berdasarkan SPTRD/ Surat Permohonan atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan SKRD (Surat Keputusan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan;
2. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditandatangani oleh petugas penetapan;
3. Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di tempat pelayanan Retribusi diberikan;
4. Jatuh tempo pembayaran Retribusi Daerah paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan;
5. Berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan Wajib Retribusi membayar Retribusi Daerah kepada Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu;
6. Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu membuat TPB (Tanda Bukti Pembayaran) atau bukti lain yang sah untuk diberikan kepada Wajib Retribusi;
7. Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak uang kas diterima wajib menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah;
8. Apabila pembayaran Retribusi Daerah dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan dikenakan denda 2 % (dua per seratus) dengan menerbitkan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah).

Waktu Penyelesaian



UPPD Kabupaten Banjarnegara

Jl. S. Parman No.143, Parakancangah, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara,
Jawa Tengah 53412 62286591284

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan
Daerah / UPPD Kabupaten Banjarnegara

10 Menit

Jangka waktu penerimaan pembayaran Retribusi Daerah sampai penerbitan TBP maksimal 10 menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Ditetapkan dengan peraturan daerah kemudian di tinjau kembali paling lama 3 tahun dengan peraturan Gubernur. Tarif Retribusi terakhir ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tentang Tarif Retribusi Daerah (Pergub 16 Tahun 2022) Denda keterlambatan sebesar 2i pokok Retribusi Daerah.

Produk Pelayanan

1. SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) dan TBP (Tanda Bukti Pembayaran) STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah).

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan secara Tatap Muka;
2. Pengaduan melalui Kotak Saran;
3. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;
4. Pengaduan melalui Sosial Media di @samsat_bna (*Instagram/Twitter/ Facebook*);
5. Pengaduan melalui *Call Center (0286) 591284* dan *Whatsapp/SMS (0813-1984-7476)*.